



PUTUSAN

Nomor 224/Pdt.G/2017/PA Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota Polri, dahulu bertempat Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, (sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta bukti lainnya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai tanggal 28 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon tanggal 8 Agustus 2017 dibawah register perkara Nomor 224/Pdt.G/2017/PA.Ab dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan No.224/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2013, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 176/IINII/2013, tanggal 4 Juli 2013;-
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon sampai sekarang;
3. Bahwa kehidupan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai dan sudah dikaruniai seorang anak bernama :
anak umur 3 tahun 4 bulan dan anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat, Tergugat adalah seorang penjudi berat;
5. Bahwa sejak bulan Agustus 2014 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya hingga kini;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi lagi pada bulan Agustus 2014 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat plсах tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 2 tahun 11 bulan dan yang meninggalkan tempat tinggal adalah Tergugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan selayaknya suami istri;
7. Bahwa dengan kelakuan tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 8 hal/. Putusan No.224/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;

SUBS/DEIR:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa pembetulan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 176/IINII/2014 tanggal 4 Juli 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi I, Ambon, 24 - 04 - 1971, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Teluk

Hal. 4 dari 8 hal/. Putusan No.224/Pdt.G/2017/PA.Ab



Ambon, Kota Ambon, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat bukan hubungan keluarga, akan tetapi sebagai tetangga;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka bermain judi bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selama pisah Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;
- Bahwa Selama pisah Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat untuk usaha damai;
- Bahwa selama pisah pihak keluarga telah berusaha dengan menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi, tempat tanggal lahir, Nagalema, 20 - 12 -

1988, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat bukan hubungan keluarga, akan tetapi sebagai tetangga;

Hal. 5 dari 8 hal/. Putusan No.224/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak awal tahun 2014 tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak mendengar nasehat Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka bermain judi dan bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selama pisah Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat untuk usaha damai;
- Bahwa selama pisah pihak keluarga telah menasehati Penggugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Hal. 6 dari 8 hal/. Putusan No.224/Pdt.G/2017/PA.Ab



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat disamping telah terbukti juga telah memenuhi kriteria alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Oemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awai 1439 Hijriah oleh Drs. Oasri Akil, SH sebagai ketua majelis, Drs. Salahuddin Latukau, MH dan Drs. H. Munawir Husain Amahoru, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota


Hal. 7 dari 8 ha/. Putusan No.224/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Ors. Abdul Lamasano sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;


Drs. Salahuddin Latukau, MH

Hakim Anggota
Hakim Anggota,



Ors. H. Munawir Husain Amahoru, SH



Ketua Majelis,

Drs. Dasri Akil, SH

Panitera Pengganti,



Drs. Abdul Lamasano

Perincian biaya:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya administrasi/Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | Rp 350.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | Rp 5.000,00, |
| 5. Biaya materai: | Rp 6.000,00 + |
| Jumlah: | Rp 441.000,00 |

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. B dari 8 hal. Putusan No.224/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)